



Revisi Umur Nikah Perlu Disosialisasikan

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerapan revisi Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perubahan umur minimal nikah 19 tahun masih menunggu surat resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kemenag di daerah siap melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama pemerintah setempat.

"Kami belum mendapatkan surat resmi dari Kemenag RI terkait revisi Undang Undang Perkawinan. Kami akan menunggu surat resmi dari Bimas Islam Kemenag RI untuk tindak lanjutnya di daerah bagaimana," kata Kepala Kemenag Kota Yogyakarta Nur Abadi di Balaikota, Rabu (18/9).

DPR telah merevisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rapat paripurna Senin (16/9). DPR menyepakati revisi usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam UU sebelumnya usia minimum menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Meski demikian pihaknya menyatakan akan melakukan koordi-

nasi dengan Pemkot Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi mengenai revisi aturan UU Perkawinan terkait syarat umur minimal menikah. Termasuk di tingkat Kantor Urusan Agama bersama dengan pemerintah kecamatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindung-

an Anak Yogyakarta mencatat, perkawinan anak perempuan di bawah 16 tahun pada 2015 mencapai 31 orang, 2016 jadi 17 orang, 2017 ada 19 orang. Sedang perkawinan anak laki-laki di bawah 19 tahun pada 2015 ada 15 orang, 2016 sebanyak 19 orang dan 2017 ada 16 orang. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PMPPA			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005